



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan rincian biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa rincian biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
  9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Lingkungan

Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RINCIAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Rincian biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

- (1) Rincian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi.
- (3) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan acuan oleh instansi pemerintah dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rincian biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal disebarluaskan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam laman resmi LAN.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Disebarluaskan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

SRI HADIATI W. K.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



TRI ATMOJO SEJATI

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN  
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

RINCIAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOL	BIAYA SATUAN PER KEGIATAN	JUMLAH
I.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN				Rp 110,900,000
	1. Honorarium Tim Penyelenggara:				Rp 900,000
	a. Penanggungjawab (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	b. Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	c. Wakil Ketua (1 orang x 1 kegiatan)	OK	1	Rp -	Rp -
	d. Anggota (2 orang x 1 kegiatan)	OK	2	Rp 450,000	Rp 900,000
	2. Honorarium Tenaga Pelatihan :				Rp 105,200,000
	a. Penceramah	OJP	8	Rp 1,000,000	Rp 8,000,000
	1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan Nilai-Nilai ASN (1 orang X 2 JP)	OJP	2	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000
	2) Muatan Teknis Substansi Lembaga	OJP	6	Rp 1,000,000	Rp 6,000,000
	b. Pengajar				Rp 97,200,000
	1) Pengampu Materi	OJP	192	Rp 200,000	Rp 38,400,000
	a) <i>Overview</i> Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 orang x 4 JP)	OJP	4	Rp 200,000	Rp 800,000
	b) Dinamika Kelompok (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	c) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (2 orang x 6 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	d) Analisis Isu Kontemporer (2 orang x 9 JP)	OJP	18	Rp 200,000	Rp 3,600,000
	e) Kesiapsiagaan Bela Negara (2 orang x 30 JP)	OJP	60	Rp 200,000	Rp 12,000,000
	f) Akuntabilitas PNS (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	g) Nasionalisme (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	h) Etika Publik (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	i) Komitmen Mutu (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	j) Anti Korupsi (1 orang x 12 JP)	OJP	12	Rp 200,000	Rp 2,400,000
	k) <i>Whole of Government</i> (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	l) Manajemen ASN (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	m) Pelayanan Publik (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	n) Penjelasan Konsepsi Aktualisasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	o) Penjelasan Pembelajaran Aktualisasi (1 orang x 6 JP)	OJP	6	Rp 200,000	Rp 1,200,000
	p) Pembekalan Habitiasi (1 orang x 3 JP)	OJP	3	Rp 200,000	Rp 600,000
	q) Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (1 orang x 2 JP)	OJP	2	Rp 200,000	Rp 400,000
	2) Pembimbing ( <i>Coach &amp; Mentor</i> )				Rp 8,800,000
	a) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi				Rp 7,200,000
	(1) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kelompok x 9 JP)	OJP	36	Rp 200,000	Rp 7,200,000
	b) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi				Rp 1,600,000
	(1) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kelompok x 2 JP)	OJP	8	Rp 200,000	Rp 1,600,000
	3) Penguji				Rp 50,000,000
	a) Evaluasi Akademik				Rp 2,000,000
	Penguji (2 Orang x 5 JP)	OJP	10	Rp 200,000	Rp 2,000,000
	b) Evaluasi Rancangan Aktualisasi				Rp 24,000,000
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	(2) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	c) Evaluasi Aktualisasi				Rp 24,000,000
	(1) Penguji (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	(2) <i>Coach</i> (1 Orang x 4 Kelompok x 10 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000
	(3) Mentor (1 Orang x 40 Peserta x 1 JP)	OJP	40	Rp 200,000	Rp 8,000,000

	3. Instruktur Senam (1 orang x 9 kali)	OK	9	Rp 400,000	Rp 3,600,000
	4. Tenaga Kesehatan (1 Orang x 3 kali)	OK	3	Rp 400,000	Rp 1,200,000
II	LAIN - LAIN *)	Paket	1	Rp 260,940,000	Rp 260,940,000
	JUMLAH				Rp 371,840,000
	SATUAN BIAYA PELATIHAN PER ORANG =		Rp 371,840,000 : 40 Peserta =		Rp 9,296,000

Keterangan :

- Waktu penyelenggaraan 51 hari kerja atau 511 jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 Menit), yang terdiri dari pembelajaran klasikal selama 21 hari atau 191 Jam Pelajaran dan pembelajaran non klasikal selama 30 hari atau 320 jam pelatihan.
- Jumlah peserta paling banyak 40 orang dan selama pembelajaran klasikal, peserta diasramakan.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 749/KMK.02/2018 tanggal 9 November 2018 tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNEP LAN, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Lingkungan LAN diijinkan menggunakan dana sebesar 85 %.
- Rincian Biaya Pelatihan untuk belanja lain-lain yang meliputi pengadaan ATK, pencetakan (buku panduan, undangan dan STTP), penggandaan/fotocopy, konsumsi, keprotokolan, perlengkapan peserta, biaya kesehatan, pencetakan laporan, konsumsi rapat dan transport lokal penyelenggaraan, transport pendamping, serta biaya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasanya yang dihitung dengan RAB tersendiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan secara profesional serta dapat dipertanggungjawabkan dan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.
- Selama proses pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan pada 18 (delapan belas) hari pertama Pelatihan Dasar CPNS dilakukan proses pendampingan oleh 2 (dua) orang Tim Pendamping untuk memberikan penguatan jasmani, rohani, dan spiritual diberikan honor penyelenggara diluar eselon I/instansi penyelenggara pelatihan dan transport selama pendampingan.
- Satuan Biaya ini tidak termasuk pajak (PPH Ps. 20) dan biaya transportasi peserta ke dan dari tempat pelatihan.
- Besaran honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud pada b mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2019.
- Besaran honorarium Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan tahun 2019.
- Besaran honorarium instruktur senam dan tenaga kesehatan mengacu pada harga pasar yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO